



**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KERJASAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH
DENGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64, Semarang, Jawa Tengah 50126

Telepon : (024) 3543063, Faksimile : (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

LAPORAN
TENTANG

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini mengamanatkan kepada negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain.

Dengan tujuan yang sama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang atas kewenangan yang dimiliki telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja, penyerdehanaan regulasi perizinan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diubah. Kemudian telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengubah beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah perlu menyesuaikan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar menjadi relevan dan tidak menimbulkan disharmoni. Atas hal tersebut dilakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi **Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI MAGELANG,</p>				<p>- dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu dilakukan peninjauan kembali sehingga perlu disusun:</p> <p>a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dengan ruang lingkup pengaturan secara</p>	<p>- disusun Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>- materi muatan dalam Perda ini perlu disesuaikan dengan UU No 32 Tahun 2009 yang telah diubah dalam UU No 6 Tahun 2023 dan PP No 22 Tahun 2021, diantaranya terkait dengan</p> <p>- Perizinan, bahwa Pasal 36 UU No 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perizinan dalam UU No 6 Tahun 2023 telah dihapus.</p> <p>- ketentuan Pasal 38 UU No 32 Tahun 2009 bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan TUN sudah dihapus;</p> <p>- Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>umum sebagai berikut:</p> <p>1) berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;</p> <p>2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana tentang:</p> <p>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</p> <p>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan: - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) - RPPMA dan RPPMU menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan perubahan, perubahan dimaksud apakah hanya mengubah pasal demi pasalnya saja ataupun pencabutan dengan disertai penyusunan ranperda baru; - Peraturan Bupati sebagaimana Peraturan Pelaksana dari Perda ini perlu disusun sebab belum ditemukan dalam jdih

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan/atau fungsi lingkungan hidup;</p> <p>c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan</p> <p>d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>3). Selain muatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH dimuat pula:</p> <p>a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 124 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Rencana</p>	kabupaten Magelang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 185 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>4). Jika Perda Kab Magelang No 4 Tahun 2016 ini akan dicabut dan disusun Raperda baru, maka Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat:</p> <p>a. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Lingkungan; - Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; - Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; - Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; - Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non B3; - Dana Penjamin untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; - Sistem Informasi Lingkungan Hidup; - Pembinaan dan Pengawasan; dan - Pengenaan sanksi administratif. <p>b. Pengaturan kebutuhan muatan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					hidup antara lain: - kerjasama/kemitraan dan sinergi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan - kebutuhan muatan lokal lain yang bersifat teknis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
2.	Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan; b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan di Kabupaten Magelang telah memberikan kontribusi terhadap				dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat Pusat maka landasan yuridis Perda ini dapat disesuaikan	dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan ditingkat Pusat maka landasan yuridis Perda ini dapat disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga mengancam kelangsungan fungsi lingkungan hidup;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang, perlu landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p>					
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan	Diubah Mengingat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>				<p>yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini terdapat yang sudah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>	<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten</p>				<p>dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka ketentuan Umum Perda ditambahkan definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud 	<p>definisi dalam Pasal 1 PP No 22 Tahun 2021 perlu ditambahkan dalam Pasal 1 Perda ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Magelang.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Magelang</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain.</p> <p>7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan</p>				<p>Pasal 1 angka 4;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3; - Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7; - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8; - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9; - Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10; - Dampak Penting sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13; - Perlindungan dan Pengeleloaan Mutu air sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 32; - Mutu air sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3; - Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7; - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8; - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9; - Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10; - Dampak Penting sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13; - Perlindungan dan Pengeleloaan Mutu air sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 32; - Mutu air sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p> <p>8. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>9. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).</p> <p>10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>				<p>36;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 38; - Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 39; - Mutu Udara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 43; - Udara Ambien sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 42; - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud PASAL 1 angka 45; 	<p>36;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 38; - Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 39; - Mutu Udara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 43; - Udara Ambien sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 42; - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud PASAL 1 angka 45;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>11.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>12.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p> <p>13.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.</p> <p>15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.</p> <p>17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.</p> <p>18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.</p> <p>19. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.</p> <p>21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.</p> <p>22. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melestarikan fungsinya.</p> <p>23. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>25. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.</p> <p>26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.</p> <p>27. Perubahan iklim adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.</p> <p>28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>29. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>30. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.</p> <p>31. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>limbah B3 sesuai dengan aturanyang berlaku.</p> <p>32. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.</p> <p>33. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.</p> <p>34. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusiadengan alam yang menggambarkan integritassistem alam danlingkungan hidup.</p> <p>35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatakehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi danmengelola lingkungan hidup secara lestari.</p> <p>36. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secaturun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karenaadanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.</p> <p>37. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.</p> <p>38. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>39. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.</p> <p>40. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>41. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan hidup.</p> <p>42. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.</p> <p>43. Izin usaha dan/ atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.</p> <p>44. Badan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BKPPLH adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>48. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.</p> <p>49. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.</p> <p>50. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>52. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah ditetapkan yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.</p>					
5.	<p>Pasal 2</p> <p>PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggung jawab daerah; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipasi; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. 				masih relevan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
6.	<p>Pasal 3</p> <p>PPLH bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dari usaha dan/atau kegiatan; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 				<p>masih relevan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>tetap</p>
7.	<p>Pasal 4</p>				<p>dengan ditetapkannya PP No 22 Tahun 2021, Pasal 2 PP No 22</p>	<p>Sehingga Pasal 4 Perda ini dapat diubah menjadi:</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Ruang lingkup PPLH meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. 				Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Lingkungan; b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut; e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; f. Pengelolaan Limbah 83 dan Pengelolaan Limbah nonB3; g. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; i. pembinaan dan Pengawasan; dan j. pengenaan Sanksi Administratif. 	Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. persetujuan lingkungan; e. perlindungan dan pengelolaan mutu air; f. perlindungan dan pengelolaan mutu udara; g. perlindungan dan pengelolaan mutu laut; h. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; i. pengelolaan sampah regional; j. pengelolaan Limbah B3; k. pemeliharaan; l. hak dan kewajiban; m. peran serta masyarakat; n. sistem informasi lingkungan hidup; o. kerjasama dan kemitraan; p. pembinaan dan pengawasan; q. sanksi administratif; r. pelaporan; s. ketentuan penyidikan; dan t. ketentuan pidana.
8.	BAB II				berdasarkan Pasal 22 angka 23	Pasal 5 ayat (1) Perda diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>TUGAS DAN WEWENANG</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan daerah; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS di daerah; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL danUKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam, emisi gasrumah kaca dan bahan perusak ozon pada tingkat kabupaten; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dankemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkunganhidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 				<p>UU No 6 Tahun 2023, Pasal 5 Perda ditambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan standar pelayanan minimal - mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten. 	<p>ditambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan standar pelayanan minimal - mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>k. mengelola informasi lingkungan hidup;</p> <p>l. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>m. menerbitkan izin lingkungan; dan</p> <p>n. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup</p> <p>(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Hidup.					
9.	<p>BAB III PERENCANAAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion Daerah; dan b. penyusunan RPPLH. 				masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tetap
10.	<p>Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion Daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan 				masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.</p> <p>(3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000.</p> <p>(4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.</p> <p>(5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam; b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan sumber daya alam; d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>f. gas rumah kaca;</p> <p>g. kerentanan terhadap perubahan iklim;</p> <p>h. jasa ekosistem;</p> <p>i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan</p> <p>j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p> <p>(6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.</p> <p>(7) Terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan analisis dengan memperhatikan:</p> <p>a. sebaran penduduk;</p> <p>b. aspirasi masyarakat;</p> <p>c. kearifan lokal;</p> <p>d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaansumber daya alam; dan</p> <p>e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(8) Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidupsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
11.	<p>Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Bupati menyusun RPPLH Daerah.</p> <p>(2) (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi denganPerangkat Daerah menangani urusan perencanaan pembangunandaerah dan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(4) Materi muatan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:</p> <p>a. pemanfaatan dan/atau</p>				masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p> pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (5) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. </p>					
12.	<p> Pasal 9 RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD. </p>				<p> masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup </p>	<p>tetap</p>
13.	<p> Pasal 10 (1) Dalam rangka penyusunan RPPLH Daerah: a. di tingkat Desa disusun dokumen Konservasi </p>	<p> Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- </p>	<p> operasional atau tidaknya Peraturan </p>	<p> Peraturan Pelaksana </p>	<p> apakah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) sudah ada ? sebab dalam jdih Kabupaten Magelang belum ditemukan Pergub yang dimaksud. </p>	<p> jika belum ada, agar Perbup yang dimaksud untuk disusun. </p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lingkungan Hidup Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes; dan</p> <p>b. di tingkat Kelurahan disusun dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kelurahan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Desa dan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	undangan				
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Biaya penyusunan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Biaya penyusunan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>				bagaimana implementasinya selama ini terutama kaitannya dengan penggunaan APBDes,	bagaimana implementasinya selama ini terutama kaitannya dengan penggunaan APBDes

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	<p>BAB IV</p> <p>PEMANFAATAN</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.</p> <p>(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:</p> <p>a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Daerah; dan/atau</p> <p>b. karakteristik dan fungsi ekosistem.</p> <p>(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:</p> <p>a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;</p> <p>b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan</p> <p>c. keselamatan, mutu hidup,</p>				<p>masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup di ekoregion Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.</p>					
16.	<p>BAB V TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 13</p> <p>(1) Dalam rangka PPLH di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkandengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi SKPD dan/atau unit kerja yang membidangi perencanaanpebangunan, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumberdaya air, pertanian, perumahan, kehutanan dan elemen masyarat yang memiliki perhatian dalam PPLH.</p>				<p>bagaimana implementasinya?</p> <p>SKPD mana yang mengampu yang bertugas sebagai leading sector</p>	<p>perlu dipertegas SKPD yang bertugas sebagai leading sector</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan PPLH di Daerah; b. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul termasuk dalam pengurusan izin lingkungan; c. melakukan Monitoring dan evaluasi PPLH; d. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PPLH; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati. 					
17.	<p>BAB VI PENGENDALIAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	adanya perbedaan definisi atau konsep	<ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan Pasal 272 PP No 22 Tahun 2021, bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku lingkungan hidup. - berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam 	<p>Pasal 14 Perda diubah bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku lingkungan hidup. - Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. media lingkungan hidup; dan b. ekosistem.</p> <p>(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupterhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. pengendalian pencemaran air; b. pengendalian pencemaran udara; dan c. pengendalian pencemaran tanah.</p> <p>(4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupterhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bterdiri atas:</p> <p>a. pengendalian kerusakan tanah; b. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasanhutan; dan c. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.</p>				<p>ketentuan ini, antara lain pengendalian: a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.</p> <p>- berdasarkan Pasal 22 angka 2 UU No 6 Tahun 2023, bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur mellalui baku mutu lingkungan hidup.</p> <p>- Baku mutu lingkungan hidup meliputi:</p> <p>- a. baku mutu air; - b. baku mutu air Limbah; - c. baku mutu air laut; - d. baku mutu udara ambien; - e. baku mutu emisi; - f. baku mutu gangguan; dan - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>antara lain pengendalian: a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim;</p> <p>- penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup</p> <p>- Baku mutu lingkungan hidup meliputi:</p> <p>- a. baku mutu air; - b. baku mutu air Limbah; - c. baku mutu air laut; - d. baku mutu udara ambien; - e. baku mutu emisi; - f. baku mutu gangguan; dan - g. baku mutu lain sesuai</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
18.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang menjadi obyek KLHS.</p> <p>(2) Penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang menjadi obyek KLHS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RTRWK, rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten; b. RPJPD dan RPJMD; c. Kebijakan, Rencana dan/atau Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko 				masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan hidup.</p> <p>(3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWK, dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.</p> <p>(4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Kebijakan, Rencana dan/atau Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program.</p> <p>(6) Penyelenggaraan KLHS</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.					
19.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan di daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(3) Penggunaan jasa pelayanan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tetap
20.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	adanya perbedaan pengaturan kewenangan	berdasarkan PermenLHK NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan	Pasal 17 dihapus sebab kewenangan telah beralih pada Pemerintah Pusat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BidangLingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap laboratoriumlingkungan yang berada di daerah terkait dengan pemenuhanpersyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturanperundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhanpersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yangbersangkutan.</p>				<ul style="list-style-type: none"> - bahwa Pasal 16 ayat (1) mengatur Evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada pusat yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. pembinaan dilakukan oleh Pejabat PimpinanTinggi Madya yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan; - berdasarkan Pasal 17 PermrnLHK NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/K UM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan bahwa sanksi administratif diberikan oleh Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. - berdasarkan Pasal 203 dan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pasal 226 PP No 22 Tahun 2021, Penunjukan Laboratorium Lingkungan telah beralih ke Pemerintah Pusat.</p> <p>Sehingga Pasal 17 dihapus</p>	
21.	<p>Bagian Kedua Pengendalian pencemaran Air</p> <p>Paragraf 1 Umum Pasal 18 Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. pencegahan pencemaran air; b. penanggulangan pencemaran air; c. pemulihan kualitas air.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Perbedaan Definisi atau konsep	<p>berdasarkan Pasal 127 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Pengendalian Pencemaran Air meliputi:</p> <p>a. pencegahan Pencemaran Air; b. penanggularrgarr Pencemaran Air; dan c. pemulihan Mutu Air.</p>	<p>Pasal 18 c diubah menjadi Pemulihan Mutu Air dan ditambahkan 1 ayat bahwa Pengendalian Pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air</p>
22.	<p>Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air Pasal 19 Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui upaya:</p> <p>a. penetapan kelas air pada sumber air; b. pemberian izin pembuangan air</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Perbedaan Definisi atau konsep	<p>berdasarkan Pasal 128 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Pencegahan Pencemaran Air dilakukan pada sumber pencemar: a. nirtitik; dan b. titik</p> <p>pencegahan pencemaran air pada sumber nirtitik dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.</p>	<p>Pasal 19 diubah bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Pencemaran Air dilakukan pada sumber pencemar: a. nirtitik; dan b. titik; - pencegahan pencemaran air pada sumber nirtitik dilakukan melalui cara

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>limbah ke sumber air dan ataupun pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;</p> <p>c. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan</p> <p>d. pemantauan kualitas air pada sumber air.</p> <p>e. Penetapan daya tampung beban pencemaran air</p>				<p>pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik dilakukan melalui :</p> <p>a. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;</p> <p>c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;</p> <p>d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;</p> <p>e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;</p> <p>f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan</p> <p>g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.</p>	<p>pengelolaan terbaik.</p> <p>- pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik dilakukan melalui :</p> <p>a. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;</p> <p>c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;</p> <p>d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;</p> <p>e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;</p> <p>f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan</p> <p>g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
23.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.</p> <p>(2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air pada sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Perbedaan Definisi atau konsep	bahwa berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penentuan status mutu air berdasarkan pada baku mutu air	Pasal 20 Perda diubah bahwa dalam penetapan status mutu air berdasarkan pada baku mutu air.
24.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuanganair limbah ke sumber air.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Perbedaan Definisi atau konsep	berdasarkan Pasal 131 PP No 22 Tahun 2021, bahwa baku mutu air limbah diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke bdan air permukaan, jadi bukan ke sumber air tapi ke badan air permukaan, berdasarkan Pasal 136-138 Bupati mellalui pejabat yg ditunjuk melakukan penilaian substansi dan menerbitkan persetujuan teknis,	Pasal 21 diubah bahwa bukan ke sumber air melainkan ke badan air permukaan, selanjutnya kewenangan Bupati adalah melakukan penilaian substansi dan menerbitkan persetujuan teknis.
25.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau	Perbedaan Definisi atau	berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 bahwa Pemda menyediakan	pengenaan retribusi dalam Pasal 22 ayat (2) Perda perlu

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.</p> <p>(2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>		konsep	konsep	<p>sarana dan prasarana pengendalian air limbah.</p> <p>berdasarkan Pasal 29 PP No 35 Tahun 2021, bahwa retribusi jasa umum pelayanan kebersihan, meliputi:</p> <p>a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;</p> <p>b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;</p> <p>c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;</p>	<p>ditinjau kembali sebab dalam PP No 35 Tahun 2021 tidak ditemukan retribusi yang dimaksud,</p> <p>apakah air limbah dan sampah sama ? sebab dalam definisi air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, bahwa Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.</p> <p>sedangkan definisi sampah berdasarkan Pasal 1 angka 80 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						berbahaya, dan beracun.
25.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.</p> <p>(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada</p>	kejelasan rumusan	penggunaan kata, istilah	perbedaan kata, istilah	<p>berdasarkan PP No 22 Tahun 2021, nomenklatur kualitas air diubah menjadi mutu air.</p> <p>berdasarkan PP No 22 Tahun 2021, Pasal 23 ayat (4) dapat diubah bahwa untuk status mutu air baik, Bupati sesuai kewenangannya menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan mutu air.</p>	Pasal 23 dapat ditambahkan bahwa hasil pemantauan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar penentuan status mutu air

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.</p>					
26.	<p>Pasal 24</p> <p>Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran air sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>				masih relevan	tetap
27.	<p>Paragraf 3</p> <p>Penanggulangan Pencemaran Air</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Perbedaan Definisi atau konsep	<ul style="list-style-type: none"> - kewajiban yang dimaksud tidak terdapat dalam PP No 22 Tahun 2021, - dalam Pasal 151 PP No 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat; b. pengisolasian Pencemaran Air; c. penghentian sumber 	<p>Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Perda dihapus;</p> <p>ditambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 151 PP No 22 Tahun 2021 ke Pasal 25 Perda.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pencemaran air dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.</p> <p>(4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepadamasyarakat; b. pengisolasian pencemaran air; c. pembersihan air yang tercemar; d. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(5) Dalam hal orang yang melakukan pencemaran air tidak</p>				<p>irencemar air; dan/atau</p> <p>d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>					
28.	<p>Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.</p> <p>(2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. penghentian sumber</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelloaan Lingkungan hidup, sitilah aynag digunakan adalah mutu	<ul style="list-style-type: none"> - istilah kualitas diubah menjadi mutu; - berdaarkan Pasal 153 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021, Pasal 26 ayat (2) Perda ditambahkan rehabilitasi dan restorasi; - ditambahkan 1 ayat bahwa kegiatan terhadap kegiatan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan dana penjaminan untuk

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pencemar; (yang</p> <p>b. pembersihan unsur pencemaran;</p> <p>c. remediasi; dan/atau</p> <p>d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Dalam hal orang yang melakukan pencemaran air tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>					<p>pemulihan lingkungan hidup. fungsi</p>
29.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pengendalian Pencemaran Udara</p>				<p>mendasarkan Pasal 188 PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pasal</p>	<p>mendasarkan Pasal 188 PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 27</p> <p>Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan pencemaran udara; b. penanggulangan pencemaran udara; dan c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 				<p>27 Perda dapat ditambahkan bahwa Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU</p>	<p>Pasal 27 Perda dapat ditambahkan bahwa Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU</p>
30.	<p>Paragraf 2</p> <p>Pencegahan Pencemaran Udara</p> <p>Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui upaya: <ol style="list-style-type: none"> a. uji berkala kebisingan dan emisi gas dari sumber bergerak dandidak bergerak; b. pemeriksaan dan perawatan kendaraan;dan c. pemantauan kualitas udara ambien. (2) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan 				<p>masih relevan, hanya saja mendasarkan Pasal 189 PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28 kata upaya diubah menjadi penerapan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintahan di Bidang Perhubungan.					
31.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan kebisingan dan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku tingkat kebisingan dan baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku tingkat kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.</p> <p>(3) Dalam hal baku tingkat kebisingan, baku mutu emisi dan baku mutu kualitas udara daerah belum ditetapkan, berlaku baku tingkat kebisingan dan baku mutu emisi nasional.</p> <p>(4) Dalam hal baku tingkat kebisingan, baku mutu emisi dan baku mutu kualitas udara daerah telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu kualitas udara.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>berdasarkan Pasal 190 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021, bahwa Menteri menyusun dan menetapkan baku mutu emisi</p> <p>berdasarkan Pasal 207 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021, bahwa Menteri menyusun dan menetapkan baku mutu gangguan. baku mutu gangguan meliputi kebisingan, kebauan dan getaran.</p> <p>Sehingga baku mutu gangguan dan baku mutu emisi merupakan kewenangan menteri.</p> <p>disamping itu tidak terdapat baku mutu tingkat kebisingan sebab kebisingan termasuk dalam baku mutu gangguan</p>	Sehingga Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Perda diubah
32.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam</p>				berdasarkan Pasal 207 dan 208 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Penanggung jawab usaha	Pasal 30 Perda dapat ditambahkan 1 ayat, bahwa Penanggung jawab usaha

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 28 ayat (1) huruf a berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.</p> <p>(2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas sumber tidak bergerak dilakukan setiap enam bulan sekali dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas sumber bergerak / kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan</p>				<p>dan/atau kegiatan yang mengeluarkan gangguan wajib melakukan uji gangguan. Uji gangguan dilakukan dengan: a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri; dan/atau menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.</p> <p>berdasarkan Pasal 203 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan sumber emisi tidak bergerak wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi. pemenuhan ketentuan baku mutu emisi dilakukan melalui pemantauan emisi dg cara manual dan/atau otomatis dan terus menerus.</p> <p>berdasarkan Pasal 205 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi:</p> <p>a. produk dari usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;</p> <p>b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dan/atau</p> <p>c. penggunaan alat berat,</p>	<p>dan/atau kegiatan yang mengeluarkan gangguan wajib melakukan uji gangguan. Uji gangguan dilakukan dengan: a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri; dan/atau menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi	
33.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotoryang tidak memenuhi baku mutu.</p> <p>(3) Mekanisme pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	perbedaan definisi atau konsep	<p>berdasarkan Pasal 206 PP No 22 Tahun 2021, bahwa (1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.</p> <p>(2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan</p> <p>b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga</p>	<p>Pasal 31 Perda diubah, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi; - Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi dilaksanakan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.	diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
34.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pemantauan kualitas udara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pemantauan kualitas udara bebas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing daerah; b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di daerah. <p>(3) Pemantauan kualitas udara bebas dilaksanakan paling sedikit 6(enam) bulan sekali.</p> <p>(4) Bupati melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan kualitas udara bebas kepada Gubernur dan Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
35.	<p>Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Udara</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara padakeadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.</p> <p>(4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <p>a. pemberian informasi peringatan pencemaran udara kepada masyarakat;</p> <p>b. menetapkan prosedur</p>				<p>berdasarkan Pasal 213 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <p>a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;</p> <p>b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan</p> <p>c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Penghentian sumber Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <p>a. penghentian proses produksi;</p> <p>b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau</p> <p>c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.</p> <p>berdasarkan Pasal 214 ayat (1)</p>	<p>- Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) dihapus;</p> <p>- Pasal 33 ayat (4) diubah bahwa Penghentian sumber Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <p>a. penghentian proses produksi;</p> <p>b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau</p> <p>c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.</p> <p>- ditambahkan pengaturan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pencemaran udara kepada Bupati.</p> <p>- Pasal 33 ayat (5) diubah “paling lama 7 (tujuh) hari diubah menjadi paling lambat 24 (dua puluh empat) jam</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.</p> <p>c. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;</p> <p>d. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;</p> <p>(5) Dalam hal orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Penanggulangan dilakukan dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
36.	<p>Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Udara</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c.</p> <p>(2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:</p> <p>a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;</p> <p>b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;</p> <p>c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;</p> <p>d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	adanya perbedaan definisi atau konsep	<ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan Pasal 216 ayat (1), maka Pasal 34 ayat (1) Perda diubah yang dilakukan pemulihan adalah dampak pencemaran udara, sehingga setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara. - berdasarkan Pasal 216 ayat (2), bahwa Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 34 ayat (1) diubah menjadi setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara; - Pasal 34 ayat (2) diubah menjadi Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - ditambahkan 1 ayat bahwa Pemulihan dampak Pencemaran udara dilakukan oleh Bupati jika <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran. - ditambahkan lagi pengaturan bahwa Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau</p> <p>e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Dalam hal orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biayasetiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas udara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>					-
37.	<p>Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran Tanah</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 35 (1) Pengendalian pencemaran tanah</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencegahan pencemaran tanah; b. penanggulangan pencemaran tanah; dan c. pemulihan kualitas tanah. <p>(2) Pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3; dan c. sumber yang lain antara lain pemakaian pupuk kimia dan sampah domestik. 					
38.	<p>Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Tanah</p> <p>Pasal 36 Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan b. pemantauan kualitas tanah. 				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
39.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari bupati.</p> <p>(3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi padatanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap
40.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan oleh daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menunjukkan kondisi cemar, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengoordinasikan pelaksanaan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.</p> <p>(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.</p>					
41	<p>Pasal 39 Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
42	<p>Paragraf 3 Penggugulan Pencemaran Tanah</p> <p>Pasal 40 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) huruf b.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah padakeadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.</p> <p>(4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran tanah; c. penghentian sumber pencemaran tanah (yang memberikan pencemaran; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(5) Dalam hal setiap orang yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melakukan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>					
43	<p>Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Tanah</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tanah wajib melakukan pemulihan tanah.</p> <p>(3) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemaran tanah; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(4) Dalam hal setiap orang yang melakukan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas tanah sesuai ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Perundang-Undangan.					
44	<p>Bagian Kelima Pengendalian Kerusakan Tanah</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 42 Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan kerusakan tanah; b. penanggulangan kerusakan tanah; dan c. pemulihan kerusakan tanah. 				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap
45	<p>Paragraf 2 Pencegahan Kerusakan Tanah</p> <p>Pasal 43 Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan b. penetapan izin lingkungan. 				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap
46	<p>Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah. (2) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana 				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
47	Pasal 45 (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh Bupati. (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan.				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap
48	Pasal 46 Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap
49	Paragraf 3 Penanggulangan Kerusakan Tanah Pasal 47 (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah. (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;</p> <p>b. pengisolasian sumber perusak tanah;</p> <p>c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;</p> <p>d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;</p> <p>e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;</p> <p>f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;</p> <p>g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau</p> <p>h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah sejak terjadinya kerusakan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penanggulangan kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>					
	<p>Paragraf 4 Pemulihan Kerusakan Tanah</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.</p> <p>(2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. remediasi; b. rehabilitasi; dan/atau c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 				<p>masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 49</p> <p>Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan 				<p>masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.					
	<p>Paragraf 2 Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan Pasal 50 Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui upaya:</p> <p>a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; b. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; c. izin lingkungan; dan d. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap
	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.</p> <p>(3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun; b. temperatur yang rendah; c. kelembaban udara yang tinggi; d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata; e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan f. selalu hijau (ever green)</p> <p>(4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. fungsi perlindungan; b. fungsi pengontrol; dan/atau c. fungsi produksi.</p>					
	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib memiliki Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c.</p> <p>(2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan.</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap
	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>				masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk: a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau; b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.</p> <p>(3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>					
	<p>Pasal 54</p> <p>Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Paragraf 3</p> <p>Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b.</p> <p>(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pemberian informasi</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat; b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan; c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan; d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan; e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Jika orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya orang yang melakukan pelanggaran.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Paragraf 4 Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan Pasal 56 (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c. (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. rehabilitasi; b. restorasi; c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Dalam hal orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	hutan. (4) Ketentuan mengenai pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.					
	BAB VII PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 57 Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: a. pemeliharaan sumber daya air; b. pemeliharaan kualitas udara; c. pemeliharaan kualitas tanah; dan d. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.	Disharmoni Pengaturan	definisi atau konsep	Perbedaan definisi atau konsep	berdasarkan Pasal 57 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer.	Pasal 57 diubah menjadi Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer.
	Bagian Kedua Pemeliharaan Sumber Daya Air Paragraf 1 Umum Pasal 58 Pemeliharaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya air; b. pencadangan sumber daya air; dan c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.	Kejelasan rumusan	Penggunaan kata, atau istilah	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 58 diubah menjadi Pemeliharaan kualitas dan kuantitas air dilakukan melalui upaya: a. konservasi air b. pencadangan air; dan c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.	Pasal 58 diubah menjadi Pemeliharaan kualitas dan kuantitas air dilakukan melalui upaya: a. konservasi air b. pencadangan air; dan c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Paragraf 2 Konservasi Air Pasal 59</p> <p>(1) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kegiatan: a. perlindungan dan pelestarian sumber air; b. pengawetan air; dan c. pemanfaatan air secara lestari.</p> <p>(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungannya terhadap kerusakan atau gangguan termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.</p> <p>(3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui : a. pemeliharaan keberlangsungan fungsi resapan air dan dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan sumber air; c. pengisian air pada sumber air; d. pengaturan sarana dan prasarana sanitasi; e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; f. pengaturan daerah sempadan sumber air; g. rehabilitasi hutan dan lahan; dan h. pelestarian hutan lindung.</p> <p>(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan atau sipil teknis melalui pendekatan sosial ekonomi dan budaya;</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.</p> <p>(6) Pengawetan air dilakukan dengan cara: a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan; b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan atau c. mengendalikan penggunaan air tanah.</p> <p>(7) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pemanfaatan air sesuai daya dukung; b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH; c. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan d. menjaga kualitas air sesuai baku mutu air.</p>					
	<p>Paragraf 3 Pencadangan Air Pasal 60</p> <p>(1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap badan air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau b. penghentian usaha dan/atau kegiatan</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemanfaatan air.</p> <p>(3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Paragraf 4 Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim Pasal 61</p> <p>(1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya: a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.</p> <p>(2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan: a. pengendalian emisi gas rumah kaca</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya saja mitigasi emisi gas rumah kaca dapat diubah menjadi mitigasi perubahan iklim</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melalui izin pembuangan air limbah ke badan air; dan b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.</p> <p>(3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.</p> <p>(4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>					
	<p>Pasal 62 Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>				masih relevan	tetap
	<p>Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara Paragraf 1 Umum Pasal 63 Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui upaya: a. konservasi kualitas udara; dan b. pelestarian fungsi atmosfer.</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	tetap
	<p>Paragraf 2 Konservasi Kualitas Udara Pasal 64 (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara. (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH) b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.					
	Paragraf 3 Pelestarian Fungsi Atmosfir Pasal 65 Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan melalui upaya: a. mitigasi gas rumah kaca b. perlindungan lapisan ozon; dan c. perlindungan terhadap deposisi asam.				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya saja mitigasi emisi gas rumah kaca dapat diubah menjadi mitigasi perubahan iklim	tetap
	Pasal 66 Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas udara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.				masih relevan	tetap
	Bagian Keempat Pemeliharaan Kualitas Tanah Pasal 67 (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah. (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. konservasi secara mekanik; b. konservasi secara biologis (baik				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan vegetasi maupun mikroba); c. konservasi secara kimia; dan d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.					
	Bagian Kelima Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan Paragraf 1 Umum Pasal 68 Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan melalui upaya: a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	tetap
	Paragraf 2 Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan Pasal 69 Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi kegiatan: a. perlindungan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati; b. pengawetan ekosistem hutan				Paragraf 2 ditambahkan pengaturan mengenai konservasi sumberdaya alam, bahwa dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam, bupati melaksanakan kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam b. pengawetan sumber daya alam	Paragraf 2 ditambahkan pengaturan mengenai konservasi sumberdaya alam, bahwa dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam, bupati melaksanakan kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam b. pengawetan sumber daya

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan keanekaragaman hayati; dan c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.</p>				<p>c. pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya alam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>ditambahkan pengaturan mengenai pencadangan sumber daya alam dalam pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, Bupati melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati.</p> <p>ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>alam</p> <p>c. pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya alam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>ditambahkan pengaturan mengenai pencadangan sumber daya alam dalam pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, Bupati melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati.</p> <p>ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
	<p>Paragraf 3 Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan Pasal 70 (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan. (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.</p>					
	<p>Paragraf 4 Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan Pasal 71 Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui upaya: a. mitigasi perubahan iklim; dan b. adaptasi perubahan iklim</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Paragraf 4 Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan Pasal 71 Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui upaya: a. mitigasi perubahan iklim; dan b. adaptasi perubahan iklim.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 72</p> <p>Ketentuan mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>BAB VIII</p> <p>ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN</p> <p>Pasal 73</p> <p>Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:</p> <p>a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan</p> <p>b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Pasal 74</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran berbasis lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>BAB IX</p> <p>HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Hak</p> <p>Pasal 75</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>					
	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Setiap orang berhak mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan lingkungan hidup; b. akses informasi lingkungan hidup; dan c. akses keadilan. <p>(1) Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan informal; b. pendidikan formal; dan/atau c. pendidikan non-formal. <p>(2) Setiap orang berhak mendapatkan informasi dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara,</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan informal, formal dan non-formal di daerah.</p> <p>(3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui setiap orang</p> <p>(4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Instansi Lingkungan Hidup; b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Instansi Lingkungan Hidup; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;</p> <p>d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>e. mendapatkan fasilitasi dari Instansi Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.</p>					
	<p>Pasal 77</p> <p>(1)Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL; dan b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.</p> <p>(2)Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan: a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.</p> <p>(3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.</p>					
	<p>Pasal 78</p> <p>Penyampaian pengaduan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Bagian Kedua Kewajiban</p> <p>Pasal 79</p> <p>Setiap orang berkewajiban untuk:</p> <p>a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan hidup;</p> <p>b. mengendalikan pencemaran lingkungan hidup;</p> <p>c. melindungi satwa di Daerah dari perburuan yang dapat menyebabkan menurunnya dan/atau musnahnya populasi, serta kerusakan sumber daya alam dan ekosistemnya; dan</p> <p>d. melindungi flora di Daerah dari perusakan yang dapat menyebabkan menurunnya/musnahnya populasi.</p>					
	<p>Pasal 80</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;</p> <p>b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan</p> <p>c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Bagian Ketiga Larangan</p> <p>Pasal 81</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Perbedaan Definisi atau Konsep</p>	<p>mendasarkan Pasal 22 angka 24 UU No 6 Tahun 2023, maka Pasal 81 Perda diubah menjadi: Setiap Orang dilarang:</p>	<p>Pasal 81 Perda diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan bagi yang wajib AMDAL atau UKL-UPL; membuang air limbah yang menyebabkan terlampauinya baku mutu, daya tampung dan daya dukung lingkungan; melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air; melakukan pencemaran air pada sumber air; melakukan pencemaran udara; melakukan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin; dan melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah. 				<ol style="list-style-type: none"> melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; memasukkan 83 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan Limbah 83 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup; membuang 83 dan Limbah 83 ke media Lingkungan Hidup; melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan ;</p> <p>h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;</p> <p>i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau</p> <p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p>	
	<p>BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN</p> <p>Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah Pasal 82</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.</p> <p>(2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam provinsi; dan/atau</p> <p>b. Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya luar provinsi.</p> <p>(3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:</p> <p>a. pengendalian pencemaran air, udara, dan/atau tanah lintas kabupaten/kota;</p> <p>b. pengendalian kerusakan hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;</p> <p>c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;</p> <p>e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;</p> <p>f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;</p> <p>g. pengembangan sistem informasi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan hidup; dan/atau h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten.</p> <p>(4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Bagian Kedua Kemitraan</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, pengusaha dan/atau asosiasi profesi.</p> <p>(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BAB XI PERAN MASYARAKAT</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian 				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	fungsi lingkungan hidup.					
	<p>Pasal 85</p> <p>Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan; c. penyampaian informasi dan/atau laporan; d. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya. f. melalui Pemerintah Desa, masyarakat berhak mengatur/melarang kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi merusak dan/atau mencemari lingkungan di wilayah administrasi Desa di mana masyarakat tinggal dan dituangkan dalam Peraturan 	kejelasan rumusan	sistematika dan teknik penyusunan	penggunaan kata wajib	<p>Pasal 85 huruf h Perda ini menggunakan kata wajib, sedangkan berdasarkan Lampiran II angka 268 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa konseskuensi dari penggunaan kata wajib adalah adanya sanksi. Dalam Perda belum ditemukan pengaturan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf h</p>	<p>disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib dapat diganti dengan harus. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Desa;</p> <p>g. masyarakat berhak membentuk kelompok yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan; dan</p> <p>h. setiap orang yang melakukan penebangan pohon wajib mengganti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pohon yang ditebang.</p>					
	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, berupa :</p> <p>a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan produk hukum Daerah; dan</p> <p>d. bentuk pengawasan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam rangka pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dapat membentuk unit pengelola keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					
	<p>Pasal 87</p> <p>Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH; b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH; c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan 				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup</p>					
	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokratis.</p> <p>(2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau b</p> <p>b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Pasal 89</p> <p>Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dapat berupa:</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pengolahan air limbah; b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup; c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup; dan d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.					
	BAB XII EKOSISTEM LOKAL, MERTI KALI DAN FORUM GUNUNG Bagian Kesatu Ekosistem Lokal Pasal 90 (1) Pemerintah Daerah bersama elemen masyarakat berkewajiban memelihara, menjaga dan melestarikan ekosistem di Daerah. (2) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekosistem gunung, pegunungan dan sungai. (3) Ekosistem gunung dan pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Telomoyo dan Andong serta Pegunungan Menoreh. (4) Ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis sub daerah aliran sungai mikro				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang berada di Daerah. -43 (5) Dalam hal hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup ditemukan ekosistem lokal yang lain, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, menjaga dan melestarikan ekosistem tersebut.</p>					
	<p>Bagian Kedua Merti Kali</p> <p>Pasal 91</p> <p>(1) Dalam Rangka memelihara, menjaga dan melestarikan ekosistem sungai, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Merti Kali.</p> <p>(2) Merti Kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komunitas masyarakat yang beranggotakan elemen pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan elemen lain yang terkait.</p> <p>(3) Dalam hal komunitas ini sudah terbentuk, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi dapat melakukan pembinaan dan fasilitasi keberlangsungannya.</p> <p>(4) Pembentukan, pembinaan dan pelestarian Merti Kali harus memperhatikan kearifan dan budaya lokal Daerah.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembinaan dan pelestarian Merti Kali diatur dalam Peraturan Bupati.					
	<p>Bagian Ketiga Forum Gunung</p> <p>Pasal 92</p> <p>(1) Dalam rangka memelihara, menjaga dan melestarikan ekosistem gunung dan pegunungan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya komunitas masyarakat yang beranggotakan elemen pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan elemen lain yang terkait.</p> <p>(2) Dalam hal komunitas ini sudah terbentuk, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi dapat melakukan pembinaan dan fasilitasi keberlangsungannya.</p> <p>(3) Pembentukan, pembinaan dan pelestarian Forum Gunung harus memperhatikan kearifan dan budaya lokal Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembinaan dan pelestarian Forum Gunung diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BAB XIII INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;</p> <p>b. pendanaan lingkungan hidup; dan</p> <p>c.insentif dan/atau disinsentif.</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>tetap</p>
	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c.mekanisme kompensasi/imbal</p>				<p>masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hanya saja apakah peraturan Bupati yang dimaksud sudah ada? sebab dalam jdih kabupaten magelang belum ditemukan peraturan bupati dimaksud</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jasa lingkungan hidup; dan</p> <p>d. internalisasi biaya lingkungan hidup.</p> <p>(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;</p> <p>b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan</p> <p>c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.</p> <p>(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:</p> <p>a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;</p> <p>b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;</p> <p>c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;</p> <p>d. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BAB XIV SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. status lingkungan hidup; b. peta rawan lingkungan hidup; c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal; d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH; f. izin lingkungan; g. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; 	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>mendasarkan pada Pasal 480 PP No 22 Tahun 2021, bahwa sistem informasi lingkungan hidup dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen lingkungan Hidup; b. pelaporan Persetujuan Lingkungan; c. status lingkungan hidup; d. Pengelolaan Limbah 83; e. peta rawan lingkungan; f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan g. informasi Lingkungan Hidup lainnya. <p>selanjutnya bahwa sistem informasi dokumen lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem informasi di tingkat ekoregion; dan sistem informasi perizinan berusaha.</p> <p>Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup digunakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 	<p>Pasal 95 ayat (3) diubah menjadi:</p> <p>sistem informasi lingkungan hidup dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen lingkungan Hidup; b. pelaporan Persetujuan Lingkungan; c. status lingkungan hidup; d. Pengelolaan Limbah 83; e. peta rawan lingkungan; f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan g. informasi Lingkungan Hidup lainnya. <p>ditambahkan pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem informasi dokumen lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem informasi di tingkat ekoregion; dan sistem informasi perizinan berusaha. - Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup digunakan dalam:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;</p> <p>i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;</p> <p>j. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;</p> <p>k. status mutu air pada badan air, status mutu udara, dan status mutu air laut;</p> <p>l. kondisi tanah;</p> <p>m. status kerusakan tanah;</p> <p>n. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;</p> <p>o. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air;</p> <p>p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah; dan</p> <p>q. aporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air;</p> <p>r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan hutan; dan</p> <p>s. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.</p>				<p>b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;</p> <p>c. pemeriksaan formulir kerangka Acuan;</p> <p>d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;</p> <p>e. Uji Kelayakan;</p> <p>f. pengisian formulir UKL-UPL standar spesifik dan formulir UKL-UPL standar;</p> <p>g. pemeriksaan formulir UKL-UPL standar spesifik dan formulir UKL-UPL standar;</p> <p>h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;</p> <p>i. pengisian SPPL;</p> <p>j. daftar lembaga pelatihan kompetensi Amdal;</p> <p>k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;</p> <p>l. daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;</p> <p>m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan</p> <p>n. pelaksanaan DELH dan DPLH.</p>	<p>a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;</p> <p>c. pemeriksaan formulir kerangka Acuan;</p> <p>d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;</p> <p>e. Uji Kelayakan;</p> <p>f. pengisian formulir UKL-UPL standar spesifik dan formulir UKL-UPL standar;</p> <p>g. pemeriksaan formulir UKL-UPL standar spesifik dan formulir UKL-UPL standar;</p> <p>h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;</p> <p>i. pengisian SPPL;</p> <p>j. daftar lembaga pelatihan kompetensi Amdal;</p> <p>k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;</p> <p>l. daftar lembaga</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;</p> <p>m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan</p> <p>n.pelaksanaan DELH dan DPLH.</p> <p>-</p>
	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.</p>				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap
	<p>Pasal 97</p> <p>Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup wajib melakukan:</p> <p>a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	sanksi	berdasarkan lampiran II angka 268 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi. Perda ini belum mengatur sanksi atas	disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib dapat diganti dengan harus. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(satu) kali dalam satu tahun; dan</p> <p>b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.</p>				pelanggaran Pasal 97.	merumuskan sanksi administratif.
	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan</p>				masih relevan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	di bidang Lingkungan Hidup, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik					
	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan	tetap
	BAB XV PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Lingkungan Pasal 100 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya. (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin lingkungan diatur	kejelasan rumusan	penggunaan kata, istilah	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikasi laik fungsi. ketentuan Pasal 100 Perda ini diambil dari Pasal 36 UU No 32 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 22 angka 14 UU No 6 Tahun 2023, bahwa Pasal 36 UU No 32 Tahun 2009 dihapus, sehingga Pasal 100 ini dihapus.	- sehingga Judul bab XV Perda ini diubah menjadi Persetujuan Lingkungan - Pasal 100 ini dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Bupati.					
	<p>Pasal 101</p> <p>(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;</p> <p>b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan</p> <p>c. berakhirnya Izin Lingkungan.</p> <p>(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.</p>	disharmoni pengaturan	definisi atau konsep	Perbedaan definisi atau konsep	<p>nomenklatur izin lingkungan diubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk wajib amdal • Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk wajib UKL-UPL • NIB, untuk wajib SPPL. <p>dalam ayat (2) disebutkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apa bedanya dengan izin lingkungan, dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya dikenal persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat dalam perbitan perizinan berusaha</p>	Pasal 101 diubah, dimana dalam perubahannya nanti Pasal 101 ini mengatur Persetujuan Lingkungan, dari dokumen AMDAL, UKL-UPL sebagaimana pengaturan dalam BAB II PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	<p>Pasal 102</p> <p>(1) Izin Lingkungan yang telah</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan	sanksi	berdasarkan Pasal 28 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Pelibatan masyarakat yang terkena	disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan.</p>		sistematika dan teknik penyusunan		<p>dampak langsung dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau kegiatan; dan konsultasi publik.</p> <p>Sehingga pengumuman dilakukan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, tahap ini dilakukan dalam penyusunan Amdal.</p> <p>Perizinan Lingkungan diterbitkan dalam sistem informasi lingkungan hidup</p> <p>berdasarkan lampiran II angka 268 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka dijatuhi sanksi. Perda ini belum mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 102.</p>	<p>maka kata wajib dapat diganti dengan harus. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.</p>
	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin</p>	Disharmoni Pengaturan	definisi atau konsep	Perbedaan definisi atau konsep	<p>mendasarkan Pasal 89 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021, Pasal 89 ayat (1) Perda diubah Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 103 ayat (1) diubah bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Peersetujuan lingkungan apabila usaha

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.</p> <p>(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria: 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2. penambahan kapasitas produksi; 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan; 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam</p>				<p>Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keempatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.</p> <p>berdasarkan Pasal 89 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021, bahwa Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;</p> <p>b. penambahan kapasitas produksi.</p> <p>c. perluasan lahan Usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p>	<p>dan/atau kegiatan yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 103 ayat (2) Perda diubah, Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup; b. penambahan kapasitas produksi. c. perluasan lahan Usaha dan/atau kegiatan; d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau kegiatan; e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.</p> <p>d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau</p> <p>e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.</p> <p>(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:</p> <p>a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau</p> <p>b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL RPL.</p> <p>(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-</p>				<p>f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;</p> <p>g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;</p> <p>j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;</p> <p>l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau</p> <p>m. terdapat perubahan dampak</p>	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;</p> <p>g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;</p> <p>j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>UPL baru.</p> <p>(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.</p> <p>(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL..</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan perubahan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>dan/atau risikc Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan yang diwajibkan</p>	<p>k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;</p> <p>l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau</p> <p>m. terdapat perubahan dampak dan/atau risikc Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan yang diwajibkan</p>
	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud</p>				<p>berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa laporan dilakukan secara online pada sistem informasi lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 104 ayat (1) huruf b dapat diubah menjadi, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam persetujuan lingkungan melalui sistem informasi lingkungan hidup. (redaksi penormaanannya dapat disesuaikan)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.					
	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh Izin Lingkungan wajib memberikan kompensasi terhadap potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan sesuai dengan jenis dan lokasi usaha dan / atau kegiatan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi ini diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan	adanya peraturan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - apakah peraturan Bupati yang dimaksud pada ayat (2) sudah ada, sebab dalam jdih belum ditemukan peraturan bupati dimaksud - ketentuan pada Pasal 105 ini sudah masuk dalam dana pencadangan, - kompensasi yang dimaksud wujud dan mekanismenya bagaimana ? 	- jika Perbupnya belum disusun dapat dilakukan penyusunan Perbup, agar mekanisme dan bentuk kompensasi yang dimaksud dalam Pasal 105 ini dapat dilaksanakan
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 106</p> <p>(1) Perizinan PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: a. Izin pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah; b. Izin penyimpanan sementara limbah B3; c. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; dan d. Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3</p> <p>(2) Penerbitan izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kedua Perda diubah, sebab dalam PP No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ditemukan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - berdasarkan Pasal 300 PP No 22 Tahun 2021, bahwa untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki persetujuan lingkungan dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan 	<p>Bagian Kedua ini diganti dengan pengaturan tentang Limbah B3, dapat diubah menjadi</p> <p>BAB ...</p> <p>PENGELOLAAN LIMBAH B3</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3</p> <p>Pasal 106</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Penyimpanan Limbah B3</p> <p>Pasal..</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menangani urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang perizinan.				<p>Limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk mendapat Persetujuan Lingkungan, Pengumpul limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3. Untuk mendapat persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. - Berdasarkan Pasal 307 bahwa dalam hal hasil verifikasi menunjukkan fasilitas pengumpulan limbah B3: sesuai dengan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, Bupati menerbitkan SLO kegiatan pengumpulan limbah B3. Selanjutnya di ayat (4) disebutkan bahwa SLO untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi dasar dimulainya: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan operasional pengumpulan limbah B3; dan b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha. - Sehingga bukan izin pengumpulan limbah 	<p>Bagian Ketiga Pengumpulan Limbah B3 Pasal ...</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>melainkan Persetujuan teknis dan SLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan Pasal 285 ayat (3) untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi <ul style="list-style-type: none"> - a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau - b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi: <ul style="list-style-type: none"> - 1. Penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan - 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3. - Sehingga tidak terdapat izin penyimpanan, karena sudah terintegrasi dalam NIB atau persetujuan lingkungan 	
	<p>Paragraf 2 Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Pasal 107</p>				<p>berdasarkan Pasal 135 PP No 22 Tahun 2021 bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab Usaha 	<p>Ketentuan Pasal 107 ini dapat dimasukkan dalam BAB Perlindungan dan Pengelolaan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Izin pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				<p>dan/atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Limbah kepada Bupati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan teknis dilengkapi dengan persyaratan kajian untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan. - Permohonan disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. - Dalam hal hasil penilaian substansi menunjukkan memenuhi persyaratan persetujuan teknis Bupati menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku Mutu Air Limbah - Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; b. standar kompetensi sumber daya manusia; 	<p>Mutu Air. pengaturannya dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 135 PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan</p> <p>c. sistem manajemen lingkungan.</p>	
	<p>Paragraf 3 Izin penyimpanan sementara limbah B3 Pasal 108 (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. (2) Badan usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib memiliki: a. TPS limbah B3; dan b. Izin TPS limbah B3. (3) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 hanya diperbolehkan apabila: a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau b. badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin. (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Perbedaan definisi atau konsep</p>	<ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan Pasal 285 ayat (3) untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi - a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau - b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi: <ul style="list-style-type: none"> - 1. Penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan - 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3. <p>Sehingga tidak terdapat izin penyimpanan, karena sudah terintegrasi dalam NIB atau persetujuan lingkungan. apakah perbup yang dimaksud sudah tersusun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Judul Paragraf dapat diubah menjadi Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; - Pasal 108 dapat diubah, bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3; - setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya; - Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
	<p>Paragraf 4 Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten Pasal 109 (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten. (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki: a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan b. tenaga yang terdidik di bidang analisa</p>	<p>efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>ada atau tidaknya peraturan pelaksana</p>	<p>apakah peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 109 Perda ini sudah ada, sebab dalam jdih kabupaten magelang belum ditemukan Perbup dimaksud</p>	<p>jika belum ada perbup, maka dilakukan penyusunan perbup agar ketentuan Pasal 109 ini dapat dilaksanakan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan pengelolaan limbah B3.</p> <p>(3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila: a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.</p> <p>(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.</p> <p>(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Perbedaan Definisi atau Konsep	<p>berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 307 PP No 22 Tahun 2021, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bupati setelah menerima permohonan persetujuan teknis memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima; - Bupati melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja; - permohonan persetujuan teknis memenuhi persyaratan Bupati menerbitkan 	Pasal 110 diubah, pengaturannya disesuaikan dengan Pasal 302 dan Pasal 307 PP No 22 Tahun 2021, sebagaimana yang termaktub dalam kolom evaluasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;</p> <ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, Bupati melakukan verifikasi paling lambat 10 hari kerja sejak laporan diterima; - Dalam hal verifikasi sesuai, Bupati menerbitkan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 hari setelah verifikasi dilakukan. 	
	<p>Pasal 111 Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Perbedaan definisi atau konsep</p>	<p>berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 bahwa Pengolah limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; b. mengubah penggunaan lokasi dan/ atau fasilitas pengumpulan limbah B3; atau c. memindahkan lokasi dan/atau 	<p>Pasal 111 dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>fasilitas pengumpulan limbah B3.</p> <p>Sehingga tidak ada pembatasan waktu terkait dengan persetujuan teknis yang dimiliki, dan persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha.</p>	
	<p>Pasal 112 (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru. (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap penanggung jawab, jenis limbah atau lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Daerah, badan usaha wajib mengajukan permohonan izin baru</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Perbedaan Definisi atau Konsep	<p>berdasarkan Pasal 309 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021, bahwa Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan Limbah B3; atau c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3. <p>Sehingga diperlukan Penetapan Penghentian kegiatan jika bermaksud mengubah penggunaan lokasi dan/atau</p>	Pasal 112 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					fasilitas pengumpulan Limbah B3	
	Pasal 113 Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten berakhir apabila: a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau b. dicabut oleh penerbit izin.				masih relevan hanya saja nomenklturnya diubah izin menjadi persetujuan lingkungan dan ditambahkan bahwa persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha	nomenklturnya diubah izin menjadi persetujuan lingkungan dan ditambahkan bahwa persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha
	Pasal 114 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati				masih relevan	tetap
	Paragraf 5 Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Pasal 115 (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati. (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Perbedaan Definisi atau Konsep	berdasarkan Pasal 301, Pasal 302, bahwa untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada: a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional; b. gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota. Selanjutnya di Pasal 302 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota	Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 Perda dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>setelah menerima permohonan persetujuan teknis memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 hari sejak permohonan diterima.</p> <p>persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021</p> <p>Sehingga untuk persetujuan lingkungan pengumpulan limbah B3 skala nasional tidak memerlukan rekomendasi dari Bupati.</p>	
	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.</p> <p>(2) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat Kepala Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.</p> <p>(3) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Perbedaan Definisi atau Konsep	<p>berdasarkan Pasal 301, Pasal 302, bahwa untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional; e. gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau f. Bupati/Walikota untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota. <p>Selanjutnya di Pasal 302 ayat (1)</p>	Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 Perda dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup atau Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan tidak menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.</p>				<p>disebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota setelah menerima permohonan persetujuan teknis memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 hari sejak permohonan diterima.</p> <p>persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021</p> <p>Sehingga untuk persetujuan lingkungan pengumpulan limbah B3 skala nasional tidak memerlukan rekomendasi dari Bupati.</p>	
	<p>Pasal 117 Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Perbedaan Definisi atau Konsep</p>	<p>berdasarkan Pasal 301, Pasal 302, bahwa untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional; h. gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau i. Bupati/Walikota untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota. 	<p>Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 Perda dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Selanjutnya di Pasal 302 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota setelah menerima permohonan persetujuan teknis memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 hari sejak permohonan diterima.</p> <p>persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021</p> <p>Sehingga untuk persetujuan lingkungan pengumpulan limbah B3 skala nasional tidak memerlukan rekomendasi dari Bupati.</p>	
	<p>Pasal 118 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Perbedaan Definisi atau Konsep</p>	<p>berdasarkan Pasal 301, Pasal 302, bahwa untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional; k. gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau l. Bupati/Walikota untuk 	<p>Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 Perda dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.</p> <p>Selanjutnya di Pasal 302 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota setelah menerima permohonan persetujuan teknis memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 hari sejak permohonan diterima.</p> <p>persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021</p> <p>Sehingga untuk persetujuan lingkungan pengumpulan limbah B3 skala nasional tidak memerlukan rekomendasi dari Bupati.</p>	
	<p>BAB XVI PEMBINAAN</p> <p>Pasal 119 (1) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan kepada: a. perangkat daerah terkait; b. dunia usaha; dan c. masyarakat (2) Pembinaan kepada perangkat daerah terkait dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				<p>Berdasarkan Pasal 491 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021, bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <p>a. diseminasi peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bimbingan teknis; dan</p> <p>c. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d. bantuan sarana dan prasarana;</p>	<p>bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021 yang belum diatur dalam Perda dapat ditambahkan dalam Pasal 119 ayat (2) Perda</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>huruf a antara lain melalui: a. bantuan teknis; b. bimbingan teknis; c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH; e. fasilitasi kerja sama antarkabupaten dalam PPLH; dan/atau f. fasilitasi penyelesaian perselisihan antarkabupaten dalam PPLH.</p> <p>(3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c antara lain melalui: a. bantuan teknis; b. bimbingan teknis; c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau d. pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>e. program percontohan;</p> <p>f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;</p> <p>g. penyuluhan;</p> <p>h. penelitian;</p> <p>i. pengembangan;</p> <p>j. pemberian penghargaan; dan/atau</p> <p>k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Sehingga bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021 yang belum diatur dalam Perda dapat ditambahkan dalam Pasal 119 ayat (2) Perda</p>	
	<p>BAB XVII PENGAWASAN Pasal 120</p> <p>(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam: a. Izin lingkungan; b. Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; dan c.</p>	kejelasan rumusan	penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 492 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021, bahwa Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau	Pasal 120 ayat (1) Perda diubah , Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>				<p>persetujuan pemerintah terkait Peraturan Lingkungan dan Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>
	<p>Pasal 121</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.</p> <p>(2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu.</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 495 PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.</p>					
	<p>BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 122</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 100 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan Pemerintah; c. pembekuan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	perbedaan definisi atau konsep	<p>berdasarkan Pasal 508 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 bahwa Sanksi Administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administrative; d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan perizinan berusaha. <p>berdasarkan Pasal 506 ayat (3) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang 	Pasal 122 ayat (2) Perda dapat ditambahkan denda administratif

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>izin lingkungan; dan/atau d. pencabutan izin lingkungan.</p> <p>(3) Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>(4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.</p>				<p>diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	
	<p>Pasal 123 Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau peraturan perundang undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup</p>	<p>disharmoni pengaturan</p>	<p>definisi atau konsep</p>	<p>perbedaan definisi atau konsep</p>	<p>berdasarkan Pasal 510 PP No 22 Tahun 2021, bahwa sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangair di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.</p>	<p>Pasal 123 diubah menjadi Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangair di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.</p>
	<p>Pasal 124 (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2)</p>				<p>Berdasarkan Pasal 511 PP No 22 Tahun 2021</p> <p>- Sanksi Administratif berupa</p>	<p>- Pasal 124 ayat (1) diubah, Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila: a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.</p> <p>(3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.</p>				<p>paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya. - Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk: 	<p>dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 124 ayat (3) dihapus; - ditambahkan pengaturan: - Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya. - Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>a. penghentian sementara kegiatan produksi;</p> <p>b. pemindahan sarana produksi;</p> <p>c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;</p> <p>d. pembongkaran;</p> <p>e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;</p> <p>f. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>g. kewajiban menyusun DELH atau DpLH; dan/atau</p> <p>h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>Pasal 513 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021 bahwa denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p>	<p>pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. penghentian sementara kegiatan produksi;</p> <p>b. pemindahan sarana produksi;</p> <p>c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;</p> <p>d. pembongkaran;</p> <p>e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;</p> <p>f. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>g. kewajiban menyusun DELH atau DpLH; dan/atau</p> <p>h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 125 (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>				<p>Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (i) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang: a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; dan/atau c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.</p>	<p>Pasal 125 diubah, (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang: a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; dan/atau c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah</p>
	<p>Pasal 126 (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin</p>				<p>berdasarkan Pasal 522 PP No 22 Tahun 2021, bahwa Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang: a. tidak melaksanakan</p>	<p>Pasal 126, diubah (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha; b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.</p> <p>(2) Kepala Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>				<p>kewajiban dalam paksaan pemerintah;</p> <p>b. tidak membayar denda administrative;</p> <p>c. tidak membayar denda keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;</p> <p>d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan/atau</p> <p>e. melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.</p>	<p>usaha dan/atau kegiatan yang:</p> <p>a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;</p> <p>b. tidak membayar denda administrative;</p> <p>c. tidak membayar denda keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;</p> <p>d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan/atau melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.</p>
	<p>BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum Pasal 127</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah	materi muatan	BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda	BAB XIX dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.</p>				ini tetap dapat dilaksanakan	
	<p>Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasal 128 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup. (3) Dalam penyelesaian sengketa</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah	materi muatan	BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan	BAB XIX dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.					
	<p>Pasal 129</p> <p>(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup berpedoman pada peraturan perundang undangan.</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah	materi muatan	BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan	BAB XIX dihapus
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan</p> <p>Pasal 130</p> <p>(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah	materi muatan	BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan	BAB XIX dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tindakan tertentu.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.</p> <p>(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.</p> <p>(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak Pasal 131 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah	materi muatan	BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan	BAB XIX dihapus
	<p>Paragraf 3 Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan Pasal 132 (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah	materi muatan	BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang,	BAB XIX dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3</p>				<p>tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan</p>	
	<p>Paragraf 4 Hak Gugat Pemerintah Daerah Pasal 133</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ketepatan jenis peraturan perundang-undangan</p>	<p>Peraturan Daerah</p>	<p>materi muatan</p>	<p>BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan</p>	<p>BAB XIX dihapus</p>
	<p>Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat Pasal 134</p> <p>(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk</p>	<p>ketepatan jenis peraturan perundang-undangan</p>	<p>Peraturan Daerah</p>	<p>materi muatan</p>	<p>BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping</p>	<p>BAB XIX dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat dalam hal mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.</p> <p>(3) Hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>				<p>itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan</p>	
	<p>Paragraf 6 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 135</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.</p> <p>(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan : a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di</p>	<p>ketepatan jenis peraturan perundang-undangan</p>	<p>Peraturan Daerah</p>	<p>materi muatan</p>	<p>BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan</p>	<p>BAB XIX dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.</p>					
	<p>Paragraf 7 Gugatan Administratif Pasal 136 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara</p>	<p>ketepatan jenis peraturan perundang-undangan</p>	<p>Peraturan Daerah</p>	<p>materi muatan</p>	<p>BAB XIX tidak perlu diatur dalam Perda, karena bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, disamping itu materi muatan ini lebih cocok diatur dalam Undang-Undang, tanpa diatur dalam Perda pengaturan dalam BAB XIX Prda ini tetap dapat dilaksanakan</p>	<p>BAB XIX dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.					
	<p>BAB XX PENYIDIKAN Pasal 137</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diberi wewenang sebagai penyidik tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan,</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. menghentikan penyidikan; i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kegiatannya dengan penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 138</p>				<p>berdasarkan lampiran II angka 118 dan angka 122 Undang-</p>	<p>diubah disebutkan sanksi pidananya dalam Pasal 138</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) ayat (2), Pasal 33 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 81, Pasal 100 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. - Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. 	<p>ayat (2)</p>
	<p>BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 139 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun: a. setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen amdal yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup; b. setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat</p>	<p>kejelasan rumusan</p>	<p>kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan</p>	<p>ketentuan peralihan</p>	<p>Berdasarkan angka 127 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dalam ketentuan peralihan ditambahkan ketentuan terkait keberlakuan perizinan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru, dalam rangka menghindari kekosongan hukum.</p>	<p>ketentuan peralihan dalam Perda baru nanti perlu menambahkan pengaturan terkait keberlakuan perizinan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru, dalam rangka menghindari kekosongan hukum.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dokumen pengelolaan lingkungan hidup.					
	Pasal 140 Izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib diintegrasikan kedalam Izin Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.				Berdasarkan angka 127 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dalam ketentuan peralihan ditambahkan ketentuan terkait keberlakuan perizinan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru, dalam rangka menghindari kekosongan hukum.	ketentuan peralihan dalam Perda baru nanti perlu menambahkan pengaturan terkait keberlakuan perizinan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru, dalam rangka menghindari kekosongan hukum.
	BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 141 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ketentuan penutup	ketentuan penutup pada Pasal 141 agar dapat disesuaikan apakah Perda ini akan dicabut, diubah atau masih berlaku	disesuaikan apakah Perda ini akan dicabut diubah atau masih berlaku
	Pasal 142 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Magelang					
	Persetujuan Lingkungan				<p>Berdasarkan ketentuan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Lingkungan Hidup wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan (Pasal 3 ayat (1)) b. Persetujuan Lingkungan merupakan syarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah yang dilakukan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal serta penyusunan UKL-UPL (Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4)) c. Kewenangan Bupati dalam pemberian persetujuan Lingkungan Hidup, meliputi: d. 1. AMDAL e. 2. UKL-UPL f. berdasarkan ketentuan Pasal 62 PP No 22 Tahun 	<p>pengaturan persetujuan lingkungan diatur dalam bab tersendiri</p> <p>BAB...</p> <p>PERSETUJUAN LINGKUNGAN</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2021, bahwa dalam hal pemeriksaan administrative dan substantive formulir UKL-UPL telah sesuai, Bupati memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>g. 3. SPPL SPPL bagi usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha;</p>	
	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR				Bupati memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	perlu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup dan ditetapkan dalam Perda tersendiri
	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA				sesuai ketentuan Pasal 177 PP No 22 Tahun 2021, perlu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup	perlu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup dan ditetapkan dalam Perda tersendiri

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				<p>sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2), baku kerusakan lingkungan hidup meliputi baku kerusakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terumbu karang; b. mangrove; c. padang lamun; d. tanah atau produksi biomassa; e. gambut; f. karst; g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; h. lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan; i. kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>ketentuan baku kerusakan pada huruf g dikecualikan terhadap pembakaran lahan oleh masyarakat di lahan sendiri dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas lahan maksimal 2 (dua) hectare per kepala keluarga; 	<p>perlu diatur mengenai pemberian rekomendasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan oleh Bupati sesuai kewenangannya bagi masyarakat yang melakukakn kegiatan pembakaran lahan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya; dan</p> <p>c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.</p> <p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud diatas,</p>	
	DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP				<p>sesuai ketentuan PP No 22 Tahun 2021, bahwa: Pasal 471</p> <p>Dana Penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan:</p> <p>a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>b. pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan</p>	Perlu pengaturan mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan</p>	
	<p>PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR</p>				<p>berdasarkan Pasal 129 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran air bagi usaha mikro dan kecil.</p> <p>bahwa Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro kecil;</p> <p>usaha mikro kecil yang difasilitasi wajib memiliki kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki persetujuan lingkungan/SPPL dan/atau Perizinan Berusaha; - berada dalam lingkungan sentra usaha mikro kecil yang berada dalam satu lokasi yang terdiri dari paling sedikit 5 unit usaha sejenis; 	<p>perlu diatur mengenai bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal daerah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					- lokasi usaha mikro kecil sesuai dengan tata ruang;	

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - i. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - ii. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - iii. esesnsinya berubah,peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
- b. berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka:
 - disusun Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - materi muatan dalam Perda ini perlu disesuaikan dengan UU No 32 Tahun 2009 yang telah diubah dalam UU No 6 Tahun 2023 dan PP No 22 Tahun 2021, diantaranya terkait dengan
 - Perizinan, bahwa Pasal 36 UU No 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perizinan dalam UU No 6 Tahun 2023 telah dihapus.
 - ketentuan Pasal 38 UU No 32 Tahun 2009 bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan TUN sudah dihapus;
 - Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
 - Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan:
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU)
 - RPPMA dan RPPMU menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.
- d. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.